

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Negara Hukum setiap tindakan Penyelenggara negara, Pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara di pusat dan didaerah terhadap rakyatnya harus berdasarkan atas ketentuan hukum-hukum yang berlaku dan dalam batas-batas hukum yang berlaku, hal ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan yang sewenang-wenang baik dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.

Dalam konsep Negara Hukum, eksistensi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan atas hukum, *Fredrich Julius Stahl* mengemukakan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut :

1. Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM);
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu (Trias Politika);
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan;

#### 4. Peradilan Administrasi;<sup>1</sup>

Jadi salah satu ciri negara hukum adalah menjamin *human rights* atau Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak memperoleh informasi hukum, dikarenakan Negara Indonesia adalah negara hukum dimana disetiap penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka rakyat berhak memperoleh akses informasi hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Asas fiksi (*fictie*) hukum menyatakan, setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Dengan kata lain, fiksi hukum menganggap semua orang tahu hukum (*presumption iures de iure*). Ketidaktahuan rakyat atas peraturan perundang-undangan, dengan demikian tidak dapat dimaafkan (*ignorantia jusrist non excusat*).

Rasanya tidak adil jika rakyat dianggap tahu semua peraturan perundang-undangan beserta semua konsekuensi pelanggarannya tetapi tidak mendapat hak memperoleh informasi hukum terkait peraturan perundang-undangan. Untuk itulah dalam konstitusi negara hak memperoleh informasi dijamin dalam Pasal 28 huruf f : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

---

<sup>1</sup> Arif Budiman, 1982, *Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan*, Prisma No.7, Jakarta, h.4-6

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>2</sup> Hak memperoleh informasi juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (1).

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemenuhan hak memperoleh informasi adalah salah satu cara mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan memberikan rasa keadilan.

Salah satu faktor yang penting dari meningkatnya kesejahteraan rakyat adalah pelayanan yang berkualitas dari pejabat pemerintah sebagai aparatur Negara dalam melayani publik. Pemerintah mempunyai peran yang strategis dan penting dalam melayani dan mendampingi masyarakat dan mengelola dan memberdayakan potensi bangsa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib memenuhi hak rakyat dalam memperoleh informasi Peraturan Perundang-undangan dengan tetap memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

---

<sup>2</sup> Perubahan Kedua Amandemen UUD RI 1945

Dalam rangka memenuhi hak memperoleh informasi hukum utamanya peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan negara, maka Pemerintah membentuk sebuah wadah bernama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dimana Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional (JDIHN). Dan pelaksanaan JDIH di daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai anggota JDIH. Kewajiban Pemerintah dalam memberikan informasi hukum terutama peraturan perundang-undangan juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Pemerintah berkewajiban menyebarluaskan peraturan perundang-undangan baik masih berbentuk rancangan maupun setelah diundangkan (Pasal 88 sampai dengan Pasal 95).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas bahan dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Oleh karena itu keberadaan JDIHN merupakan hal yang penting dalam pembangunan hukum nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) diarahkan untuk mendayagunakan kerja sama bahan dokumen hukum khususnya peraturan perundang-undangan dan instrumentt hukum lainnya guna terwujudnya suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan dan instrumentt hukum lainnya terbit setiap saat sesuai dengan pola kebijakan pemerintah yang selalu berkembang. Oleh karenanya, pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum harus diselenggarakan secara berkesinambungan antara Pusat JDIHN dengan anggota JDIHN maupun antar anggota JDIHN.

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dikarenakan sehubungan dengan semakin masifnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pencarian informasi, termasuk juga informasi peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 8 huruf f, hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara mudah dan cepat. Salah satu penerapan TIK yang mengglobal adalah jaringan Internet. Melalui jaringan ini dapat dikatakan meniadakan jarak dan batas dalam penyebaran serta akses informasi<sup>3</sup> sehingga pencari informasi dapat langsung dengan mudah mengakses informasi peraturan perundang-undangan lewat *website-website* JDIH yang sudah terbangun. Penyebaran informasi yang mudah diakses dengan metode *one klik* telah menjadi

---

<sup>3</sup> Blasius Sudarsono, 2009, *Pustakawan Cinta dan Teknologi*, ISIPII, Jakarta, h. 37

keseharian masyarakat dimanapun dan kapanpun bahkan telah menjadi *trends* penggunaan internet di Indonesia.<sup>4</sup> Dalam hal ini Kabupaten Tegal sudah membangun *website* JDIH walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.

Pemanfaatan TIK dalam JDIH juga dalam rangka Pelayanan Publik di Era keterbukaan, sesuai dengan asas-asas yang termuat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah, dan bisa diakses semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti<sup>5</sup>

Untuk efektifitas dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mempunyai tujuan memberikan panduan tentang standar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk Anggota JDIH. Selain itu Kementerian Dalam Negeri juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

---

<sup>4</sup> Testiani Makmur, 2015 , *Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 3

<sup>5</sup> Nomensen Sinamo, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, h..81

Jadi dalam hal ini baik Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri menerbitkan regulasi yang mengatur Pengelolaan JDIH untuk Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Pengelolaan JDIH sesuai dengan regulasi dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri perlu mengatur pengelolaan JDIH untuk Pemerintah Daerah dikarenakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara kewenangan berada langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Pengelolaan JDIH di Pemerintah Daerah sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi Sekretariat Daerah dan di Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Dalam hal ini, pengelolaan JDIH di Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal yang melaksanakan pelayanan informasi hukum terutama peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah.

Dalam Pengelolaan JDIH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentunya banyak kendala yang dihadapi, dikarenakan terdapat

dua regulasi yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 yaitu Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang dapat mempengaruhi keefektifan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk menulis Tesis dengan judul **“Efektifitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 di Kabupaten Tegal.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Kabupaten Tegal?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektifitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Kabupaten Tegal dan solusinya?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Kabupaten Tegal;
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektifitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Kabupaten Tegal.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi literatur dan juga referensi yang memberikan pengetahuan dan informasi tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan dapat memberikan peran bagi perkembangan teoritis bagi lingkup hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, khususnya dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Efektifitas**

Efektifitas berasal dari bahas inggris, yaitu “*effective*” yang berarti sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, atau dapat didefinisikan sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (*producing desired result*),

berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual, nyata (*actual and real*).<sup>6</sup>

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas yang menjelaskan bahwa “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.”<sup>7</sup>

Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh seseorang atau organisasi. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran atau sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Efektifitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil memuaskan.

Dengan demikian, efektifitas menunjukkan pada kualifikasi sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dulu

---

<sup>6</sup> I Nyoman Sumaryadi, 2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, h.4

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2003, *Pengertian Efektifitas*, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan.

ditentukan. Dapat dikatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

## **2. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**

Istilah dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang dalam bahasa Belanda disebut “*document*”, dan dalam bahasa Inggris, maka istilah *document* dapat merupakan kata kerja (*document*) serta kata benda (*document*). Kata kerja “*to document*” berarti menyediakan dokumen, membuktikan dengan menunjukkan adanya dokumen. Sebagai kata benda, dokumen berarti wahana informasi, data yang terekam atau dimuat dalam wahana tersebut beserta maknanya yang digunakan untuk belajar, kesaksian, penelitian, rekreasi dan sejenisnya.

Pengertian Dokumentasi Hukum menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada

putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

Secara Etimologi, Kata informasi ini berasal dari kata bahasa Perancis kuno *informacion* (tahun 1387) mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu *informationem* yang berarti “konsep, ide atau garis besar.” Informasi ini merupakan kata benda dari *informare* yang berarti aktivitas Aktifitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan” Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.<sup>8</sup> Ia memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya.<sup>9</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 definisi Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.<sup>10</sup> Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan secara manual dan otomasi sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Secara manual berupa pengadaan dokumen

---

<sup>8</sup> Azhar Susanto, 2004, *Sistem Informasi Akuntansi*, Lingga Jaya, Bandung, h.46

<sup>9</sup> Jogiyanto, 2004, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Lingga Jaya, Bandung, h. 692

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

hukum, pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan instrumentt hukum lainnya, pembuatan katalog monografi hukum, indeks majalah hukum, penyusunan indeks kliping koran, pelayanan informasi hukum, monitoring dan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan pelaporan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Sedangkan secara otomasi adalah dengan memanfaatkan Teknologi dan Informasi dengan mendirikan basis data menggunakan *website* dan aplikasi-aplikasi *offline* yang mendukung pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif, pengertiannya sebagai berikut : “bahwa penelitian semata-mata memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari suatu atau lebih variabel yang terkait dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau sampel dari kelompok-kelompok tersebut.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kuntjoroningrat, 1977, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, h. 36

Oleh karena itu sifat penelitian ini adalah semata-mata memberi gambaran tentang Efektifitas Pengelolaan JDIH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 di Kabupaten Tegal.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan konsepsi *legistis positivistic* yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang sah, dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang atau berkuasa dan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Dalam penelitian yuridis normatif ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan JDIH.

## 3. Sumber Data

### 1). Data Primer

Data primer, yakni data yang langsung dari sumber di lapangan yakni penelitian dengan masalah yang akan diteliti.

### 2). Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Hanitjo Soemitro, Rony, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.11

a) Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara dan/atau badan-badan pemerintahan. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yaitu menggunakan diantaranya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tegal, Peraturan Bupati Tegal Nomor 98 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Tegal.

- b) Bahan hukum sekunder, berupa hasil karya ilmiah para sarjana hukum, makalah, buku penunjang (referensi), artikel, dan data penunjang lainnya yang berguna sebagai bahan pelengkap yang terkait dengan JDIH.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>13</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik tertentu guna memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

- 1) Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan :

Observasi, yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan penelitian terhadap data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- 2) Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh

---

<sup>13</sup> Amirudin, H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.32

data sekunder yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur, karya ilmiah dan penelusuran melalui internet yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penyusunan tesis ini setelah terkumpul dan telah cukup lengkap selanjutnya diolah dan dianalisis. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif sehingga menghasilkan gambaran yang memiliki korelasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan serta data primer yang diperoleh dari observasi dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para pakar yang relevan sehingga didapat kesimpulan kemudian disusun menjadi sebuah hasil penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan penulisan tesis ini, maka disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang diuraikan dalam 4 (empat) Bab. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Sistematika Penulisan yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Kajian Pustaka yang menguraikan secara sistematis Kajian Pustaka yang meliputi Negara Hukum, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, Pengaturan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Dokumentasi dan Informasi dalam perspektif Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan membahas Efektifitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Tegal dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Tegal dan solusinya.

Bab IV adalah Penutup, berisikan Simpulan dan saran.